



KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA **INDONESIA MEDICAL COUNCIL**

KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

NOMOR 23/KKI/KEP/VIII/2020

TENTANG

PENERBITAN SURAT TANDA REGISTRASI DAN
SERTIFIKAT KELAIKAN PRAKTIK KEDOKTERAN
DALAM MASA PERALIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Surat Tanda Registrasi yang ditandatangani oleh Ketua Konsil Kedokteran dan Ketua Konsil Kedokteran Gigi selaku registrar sesuai dengan Pasal 8 jo Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- b. bahwa selain menerbitkan Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Konsil Kedokteran Indonesia juga menerbitkan Sertifikat Kelaikan Praktik Kedokteran yang terregistrasi di Konsil Kedokteran Indonesia;
- c. bahwa keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia telah mengalami perubahan yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 55/M Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia dan berlaku mulai tanggal 11 Agustus 2020;

Anggota/member of :

- Medical Council Network of WHO-SEAR (Since 2007), Email : mcnwho_inamc@kki.go.id
- International Association of Medical Regulatory Authority (IAMRA) (Since 2010), Email : iamra_inamc@kki.go.id
- ASEAN Association of Medical Regulatory Authority (AAMRA) (Since 2010), Email : aamra_inamc@kki.go.id

Alamat Sekretariat/secretariat:

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 6 Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat, Telp : +62 (021)31923199, Fax : +62(021)31923186,
Email : inamc@kki.go.id, Website : kki.go.id

- d. bahwa pengucapan sumpah anggota Konsil Kedokteran Indonesia yang diangkat melalui Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilaksanakan tanggal 19 Agustus 2020;
- e. bahwa demi kepastian hukum serta dalam rangka melindungi pasien, maka kepentingan masyarakat penerima layanan praktik kedokteran perlu diutamakan sesuai dengan adagium *Salus Populi Suprema Lex*;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Penerbitan Surat Tanda Registrasi dan Sertifikat Kelaikan Praktik Kedokteran Dalam Masa Peralihan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 - 2. Keputusan Presiden Nomor 55/M Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia;
 - 3. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1681);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG PENERBITAN SURAT TANDA REGISTRASI DAN SERTIFIKAT KELAIKAN PRAKTIK KEDOKTERAN DALAM MASA PERALIHAN.

KESATU : Konsil Kedokteran Indonesia telah menerbitkan Surat Tanda Registrasi Dokter dan Dokter Gigi dan Sertifikat Kelaikan Praktik Kedokteran pada tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020.

KEDUA : Surat Tanda Registrasi Dokter dan Dokter Gigi dan Sertifikat Kelaikan Praktik Kedokteran yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Konsil kedokteran Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2020

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

PUTU MODA ARSANA